



P U T U S A N

Nomor: 044/Pdt.G/2012/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Pemohon";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diujarkannya di persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2012 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register 044/Pdt.G/2012/ PA.Btl tanggal 27 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 592/72/VII/2007 tanggal 14 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) minggu, selanjutnya sejak pertengahan tahun 2009 atau sudah 2 (dua) tahun lebih rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon tidak mau menuruti kemauan pemohon untuk hidup mandiri tanpa ikut campur orang tua termohon;
- b. Termohon pergi ke Jawa dengan orang tua termohon tanpa izin pemohon;
- c. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 September 2010 dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Desa Tungkan Pangeran, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 6310090808840001 tertanggal 03 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah bermaterai cukup (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 592/72/VII/2007 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tahu bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, disebabkan termohon tidak mau mentaati pemohon sebagai suami, dan termohon juga bahkan pernah pergi ke Jawa tanpa izin pemohon;
 - Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Sungai Danau (Honorar), bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon dan termohon, namun saksi lebih dahulu mengenal termohon daripada pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tahu bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah menikah, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, disebabkan termohon tidak mau mentaati pemohon sebagai suami, dan termohon juga bahkan pernah pergi ke Jawa tanpa izin pemohon;
 - Bahwa termohon juga sering bepergian dengan laki-laki lain, dan saksi melihat langsung termohon bersama laki-laki lain tersebut, bahkan sekarang termohon sudah tinggal satu rumah dengan laki-laki lain tersebut yang sudah menjadi tunangannya;



- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang



menghadap di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan termohon tidak mentaati pemohon sebagai suami, dan termohon juga sudah memiliki hubungan asmara dengan laki- laki lain, sehingga sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa termohon telah nusyuz karena termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri untuk mentaati suami sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata- nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-



sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak



hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, 20 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mustolich, S.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman,
M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 16 Februari 2012
PANITERA,

Dr s Asmail, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 02 Februari 2012
PANITERA,

Tarmuji, S.Ag.

Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)